



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pendidikan No. 19A Mataram – Telp. (0370) 632 593 – Fax. (0370) 632 593
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Nomor: 188.4/49 / 2025 .PK/Dikbud/2025

TENTANG

**PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMER :
188.4/49.PK/Dikbud/2025 TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH
LUAR BIASA NURUL BAYAN MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 2 LOMBOK
UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama beberapa Instansi terkait dan Ketua Yayasan Nurul Bayan di nyatakan bahwa perubahan tersebut tidak bisa di realisasikan;
- b. Bahwa perubahan nomenklatur SLB Nurul Bayan menjadi SLB Negeri 2 Lombok Utara belum memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Surat Permohonan Perubahan Alih Status SLB Nurul Bayan ke SLB Negeri 2 Lombok Utara dari Yayasan Nurul Bayan ke Gubernur NTB belum ada.
 2. Luas Lahan yang dimiliki oleh Yayasan Nurul Bayan seluas 1.000 m² (10 are), dari segi persyaratan luas lahan tidak memenuhi syarat lahan yaitu seluas 6.000 m² (60 are).
 3. Sertifikat Lahan masih atas nama Perorangan sehingga syarat Alih Status harus sertifikat atas nama Yayasan.
 4. Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Alih Status SLBS Nurul Bayan menjadi SLB Negeri 2 Lombok Utara belum terbit karena beberapa persyaratan belum terpenuhi.
 5. Sertifikat Nomor Pokok Nasional (NPSN) 50205346 atas nama SLB Negeri 2 Lombok Utara telah terbit.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 188.4/49.PK/Dikbud/2025 perihal perubahan nomenklatur Sekolah Luar Biasa Nurul Bayan menjadi Sekolah Luar Negeri 2 Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretariat Daerah Provinsi NTB Nomor : 400.1.14.11/526/455.35/2025, perihal Rapat Koordinasi Bersama beberapa OPD untuk membahas Perubahan Alih Status SLBN 2 Lombok Utara Menjadi SLB Nurul Bayan;
2. Surat Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB Nomor : 400.3/9242.PK/Dikbud/2025, perihal Permohonan Perubahan Nomenklatur SLBN 2 Lombok Utara menjadi SLB Nurul Bayan;
3. Surat Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB Nomor : 400.3/9572.PK/Dikbud/2025, perihal Permohonan Perubahan Nomenklatur SLBN 2 Lombok Utara menjadi SLB Nurul Bayan,.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang tidak berlakunya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 188.4/49.PK/Dikbud/2025 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Luar Biasa Nurul Bayan menjadi Sekolah Luar biasa Negeri 2 Lombok Utara.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Mataram

Pada Tanggal : 24 November 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Tembusan

1. Gubernur Prov. NTB di Mataram sebagai laporan;
2. Wakil Gubernur Prov. NTB di Mataram;
3. Inspektur Inspektorat Prov. NTB di Mataram;
4. Kepala BPKAD Prov. NTB di Mataram;
5. Kepala Biro Hukum Sekda Prov. NTB di Mataram;
6. Kepala Biro Organisasi Sekda Prov. NTB di Mataram;
7. Kepala BKD Prov. NTB di Mataram;
8. Kepala KCD. Dikbud Kab. Lombok Utara;
9. Ketua Yayasan Nurul Bayan.
10. Peninggal.